



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak mempunyai kedudukan yang strategis sebagai aset bangsa, sehingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan melalui akselerasi pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan pribadinya, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa pengarusutamaan gender perlu terus didorong untuk mewujudkan peningkatan kapasitas perempuan melalui upaya-upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum;
- c. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
- d. bahwa masih banyak perempuan yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya serta tidak mencerminkan hak-hak dasarnya, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- e. bahwa dalam kenyataannya masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah, sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak;
- f. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan

pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1509);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Pusat pelayanan terpadu adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan
8. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, yang meliputi : pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, telepon sahabat anak (TESSA) 129 atau bentuk lainnya.
9. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
10. Psikososial adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan relasi sosial yang ada disekelilingnya yang mencakup faktor psikologis dari pengalaman seseorang berupa pemikiran, perasaan, dan/atau perilaku yang secara terus-menerus saling mempengaruhi satu sama lain.
11. Kota Layak Anak adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

12. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinator di tingkat kota yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kota layak anak.
13. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kota layak anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan kepastian hukum dalam kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a. melindungi, mencegah, dan menangani risiko kerentanan perempuan dan anak dari berbagai tindakan kekerasan, diskriminasi dan perlakuan masyarakat, agar dapat melangsungkan kehidupannya secara wajar sesuai hak-haknya sebagai manusia;
 - b. meningkatkan peran serta perempuan dan anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai potensi dan sumber daya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan; dan
 - c. memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar dapat meningkatkan harkat dan martabat perempuan dan anak sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. asas;
- b. perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak perempuan dan anak;
- c. kelembagaan;
- d. kota layak anak;
- e. pendanaan;
- f. peran serta masyarakat;

- g. pembinaan; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak-hak asasi manusia, yang mengandung pengertian bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;
- b. kesetaraan gender, yang mengandung pengertian bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada kesamaan kondisi dan posisi yang menggambarkan kemitraan yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat yang sama dan adil dari hasil-hasil pembangunan;
- c. non-diskriminasi, yang mengandung pengertian bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak boleh membedakan, membatasi, melecehkan, atau mengucilkan yang langsung ataupun tidak langsung berdasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;
- d. keadilan dan kepastian hukum, yang mengandung pengertian bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- e. kemanfaatan, yang mengandung pengertian bahwa pengaturan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- f. partisipatif, yang mengandung pengertian bahwa seluruh proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan partisipasi aktif seluruh komponen

masyarakat sehingga memperoleh manfaat yang setara di semua bidang pembangunan dan kehidupan;

- g. kepentingan yang terbaik bagi anak, yang mengandung pengertian bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
- h. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yang mengandung pengertian bahwa hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- i. penghargaan terhadap pendapat anak, yang mengandung pengertian bahwa penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya; dan
- j. akuntabilitas, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan.

BAB V

PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

Setiap perempuan dan anak mempunyai hak dasar sebagai manusia yang wajib dilindungi, dimajukan, ditegakkan dan dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap perempuan mempunyai hak untuk :

- a. hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
- c. menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- d. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan, syarat-syarat serta upah yang layak dan adil;

- f. khusus bagi perempuan penyandang disabilitas, berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pelayanan publik;
- g. berperan aktif di bidang politik dan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya;
- h. mendapatkan informasi dan pelayanan hukum;
- i. memperoleh pelayanan untuk meningkatkan pendapatannya; dan
- j. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap anak mempunyai hak untuk :

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- b. hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;
- c. dipenuhi kebutuhannya oleh keluarga;
- d. mendapat bimbingan agama;
- e. mendapatkan identitasnya; dan
- f. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi upaya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak perempuan dan anak sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan yang meningkatkan dan mewujudkan :

- a. kualitas hidup perempuan;
- b. perlindungan perempuan;
- c. kualitas keluarga;
- d. sistem data gender dan anak;
- e. pemenuhan hak anak; dan
- f. perlindungan khusus anak.

Pasal 10

Kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui :

- a. pelebagaan pengarusutamaan gender;
- b. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Pasal 11

Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan melalui :

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

Pasal 12

Kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Pasal 13

Sistem data gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data.

Pasal 14

Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan melalui :

- a. pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha; dan
- b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

Pasal 15

Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dilaksanakan melalui :

- a. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak;
- b. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 16

Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan/usaha di Daerah :

- a. dilarang mempekerjakan anak;
- b. dilarang mengeksploitasi perempuan untuk kepentingan usahanya yang bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
- c. wajib memenuhi hak-hak pekerja perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 17

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di Daerah dibentuk :

- a. Pusat Pelayanan Terpadu, yang dapat berbentuk :
 1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak; dan
 2. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
- b. Komisi Perlindungan Anak Daerah; dan
- c. lembaga lain sesuai kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak berkedudukan di tingkat kota dan tingkat kecamatan.
- (2) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak berada di bawah koordinasi SKPD atau unit kerja yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (3) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewenangan merumuskan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai:
 - a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
 - b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Pasal 19

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota untuk tingkat Kota dan Keputusan Camat untuk tingkat Kecamatan.
- (2) Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penanganan masalah psikososial keluarga, pemulihan kondisi psikososial keluarga dan penguatan ketahanan keluarga, di Daerah dibentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Berkenaan dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Walikota mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - c. melaksanakan standar pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - d. melaksanakan dan mengolah data Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - e. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - f. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

- g. melaksanakan kerja sama dengan daerah lain;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat; dan/atau
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 21

- (1) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga paling sedikit, terdiri dari :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. tenaga profesional.
- (3) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa :
 - a. pekerja sosial profesional;
 - b. psikolog;
 - c. dokter/tenaga kesehatan;
 - d. polisi;
 - e. ahli hukum;
 - f. ahli agama; dan/atau
 - g. ahli pendidikan.
- (4) Masa tugas pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk Penanggung jawab.
- (6) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
- (7) Jenis pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga terdiri atas :
 - a. konsultasi;
 - b. konseling;
 - c. informasi;
 - d. advokasi;
 - e. rujukan; dan
 - f. penjangkauan.

Pasal 22

- (1) Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga diselenggarakan dengan mengedepankan strategi untuk membangun jejaring kerja dan kemitraan.

- (2) Jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - b. rumah sakit;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. biro/lembaga/pos bantuan hukum;
 - e. Rumah Perlindungan Trauma Center;
 - f. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak; dan
 - g. pelayanan publik lainnya yang dapat dijadikan sebagai jejaring kerja dan kemitraan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. kerja sama;
 - b. koordinasi; dan/atau
 - c. kolaborasi.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah berasal dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Pasal 25

- (1) Komisi Perlindungan Anak Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;

- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
 - g. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Perlindungan Anak daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah, maka pengaturan mengenai Komisi Perlindungan Anak Daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KOTA LAYAK ANAK

Pasal 27

Untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu upaya nyata secara terpadu antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kota Layak Anak.

Pasal 28

Pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 29

Pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yang meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak, maka disusun tahapan pengembangan Kota Layak Anak yang meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan Kota Layak Anak, wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 31

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan Kota Layak Anak, maka dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak dapat berasal dari Pemerintah Daerah, perwakilan anak, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lain sesuai kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kota Layak Anak;
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kota Layak Anak;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBN; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. kerjasama;
 - b. peran aktif dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pengaduan/laporan.

- (4) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, baik melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak termasuk :
- a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. membantu advokasi terhadap korban dan/ atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. dukungan dalam proses pemenuhan hak-hak anak lainnya;
 - g. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
 - h. pemberian beasiswa pendidikan;
 - i. pemberian bantuan biaya kesehatan; dan
 - j. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang mengalami masalah hukum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. promotif;
 - b. preventif;

- c. kuratif;
 - d. rehabilitatif;
 - e. koordinasi;
 - f. konsultasi;
 - g. monitoring; dan/atau
 - h. evaluasi.
- (3) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya .

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan/usaha di Daerah :
- a. yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a;
 - b. mengeksploitasi perempuan untuk kepentingan usahanya yang bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b;
 - c. tidak memenuhi hak-hak pekerja perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c,
- dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Agustus 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 166

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT
: 137/2015.